



<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA</p>	<p>NOMOR SOP : SEK-PB.03.01-36 TANGGAL PEMBUATAN : 20 Mei 2025 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : 20 Mei 2025 DISAHKAN OLEH :  ASEP KURNIA SEKRETARIS JENDERAL,</p> <p>NAMA SOP : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) YANG MENJADI KEWENANGAN PENGGUNA BARANG (UNTUK BMN DENGAN NILAI DIBAWAH 100 JUTA)</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara; 5. Peraturan Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tata Cara Penetapan Status Penggunaan; 2. Mampu menggunakan Komputer/ Printer/ Scanner; 3. Mampu menggunakan Internet; 4. Menguasai Aplikasi <i>Microsoft Word</i> dan <i>Excell</i>; 5. Memahami Tata Naskah Dinas.
<p>KETERKAITAN: SOP Penelitian (Verifikasi/Penilaian) Usulan Permohonan.</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data/ Dokumen Sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan PSP; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; c. Formulir Penilaian/ Rekomendasi. 2. Alat Pengolah Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop/Komputer; b. Scanner; c. Printer; d. Jaringan Internet. 3. Alat Tulis Kantor
<p>PERINGATAN : Apabila Status Penggunaan BMN belum ditetapkan, akan menghambat penggunaan BMN.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN : Pencatatan dan Perkepakan untuk Nilai Penetapan Status dan didokumentasikan dengan tertib secara manual serta disimpan dalam aplikasi secara elektronik.</p>

